

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU DI  
KECAMATAN SUKAJADI**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial  
(S.Sos) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu  
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



**OLEH :**

**FAHRY HIDAYAT**  
**NIM : 12070514817**


**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2024**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**Nama** : Fahry Hidayat  
**Nim** : 12070514817  
**Program Studi** : Administrasi Negara  
**Fakultas** : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
**Judul** : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Kecamatan Sukajadi  
**Tanggal Ujian** : 11 Juli 2024

### Tim Penguji

**Ketua Penguji**  
Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si  
NIP. 19781025 200604 1 002




**Penguji I**  
Ikhawani Ratna, SE., M.Si  
NIP. 19830827 201101 2 014



**Penguji II**  
Syed Agung Afandi, S.IP., M.IP  
NIP. 19950618 202012 1 010



**Sekretaris**  
Rony Jaya, S.Sos., M.Si  
NIK. 130 717 060









UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BUKTI PENYERAHAN SKRIPSI  
 MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 UIN SUSKA RIAU**

**Nama** : Fahry Hidayat  
**NIM** : 12070514817  
**Jurusan** : Administrasi Negara  
**Judul Skripsi** : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Kecamatan Sukajadi

| No | Tim Penguji / Unit           | Nama Penerima                       | Tanda Tangan  |
|----|------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1  | Ketua                        | Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si. |    |
| 2  | Sekretaris                   | Rony Jaya, S.Sos, M.Si              |   |
| 3  | Penguji 1                    | Ikhawani Ratna, SE., M.Si           |  |
| 4  | Penguji 2                    | Syed Agung Afandi, S.IP., M.IP      |  |
| 5  | Pembimbing                   | Afrinaldy Rustam, S.IP, M,Si        |  |
| 6  | Prodi Administrasi Negara S1 | Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si. |  |

Diketahui Oleh :

Pekanbaru, Juli 2024

Kabag Tata Usaha  
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Yang Menyerahkan,  
 Mahasiswa



**Yanti Dasmiyarni, S.Kom, MM**  
 NIP. 19720503 199803 2 016



**Fahry Hidayat**  
 NIM. 12070514817

1. Diarahkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**Nama** : Fahry Hidayat  
**Nim** : 12070514817  
**Program Studi** : Administrasi Negara  
**Fakultas** : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
**Judul** : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Kecamatan Sukajadi

**DISETUJUI OLEH:  
DOSEN PEMBIMBING**

  
**Afrinaldy Rustam, S.IP, M.Si**  
NIP. 19740420 201411 1 001

Mengetahui

**DEKAN**  
**Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial**

**KETUA PRODI**  
**Administrasi Negara**



  
**Dr. H. Mahyarni, S.E, M.M**  
NIP. 19700826 199903 2 001

  
**Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si**  
NIP. 19781025 200604 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fahry Hidayat  
NIM : 12070514817  
Tempat/Tgl. Lahir : Dumai/ 10 Januari 2001  
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Prodi : Administrasi Negara

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~:

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Di Kecamatan Sukajadi Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. ~~Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 9 Juni 2024  
Yang membuat pernyataan


Fahry Hidayat  
NIM : 12070514817

*\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PADA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU DI KECAMATAN SUKAJADI

#### SKRIPSI

Oleh:

**Fahry Hidayat**

**NIM.12070514817**

*Permasalahan sampah di Kota Pekanbaru hingga saat ini belum bisa diselesaikan dengan baik. Kota Pekanbaru merupakan ibu Kota Provinsi Riau dengan produksi sampah yang meningkat tiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru dan faktor penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan Indikator penelitian menggunakan teori Edward III. Hasil penelitian ini terdiri dari empat aspek, yaitu: 1) Komunikasi dari transmisi, kejelasan dan penyaluran komunikasi sudah berjalan dengan cukup baik. Tetapi pada konsistensi masih belum berjalan baik karena sanksi yang dibuat belum diterapkan secara langsung 2) Sumber daya terdiri dari Sumber daya Manusia belum dapat dikatakan efektif karena kurangnya pemahaman dan keahlian staff, serta sarana dan prasarana yang masih kurang 3). Disposisi yang belum berjalan dengan baik dikarenakan masih adanya pelaku kebijakan yang masih lalai akan tugas dan kewajibannya 4) Struktur Birokrasi terdiri dari SOP dan fregmentasi sudah terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku.*

**Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Sampah**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### **IMPLEMENTATION OF WASTE MANAGEMENT POLICY AT THE PEKANBARU CITY ENVIRONMENTAL AND CLEANLINESS DEPARTMENT IN SUKAJADI DISTRICT**

SKRIPSI

Oleh:

**Fahry Hidayat**  
**NIM.12070514817**

*Until now, the waste problem in Pekanbaru City has not been resolved properly. Pekanbaru City is the capital of Riau Province with waste production increasing every year. This research aims to determine the Implementation of Waste Management Policy in Sukajadi District, Pekanbaru City and the factors inhibiting the Implementation of Waste Management Policy in Pekanbaru City. This type of research uses a qualitative descriptive method with data collection methods in the form of observation, interviews and documentation. Meanwhile, research indicators use Edward III's theory. The results of this research consist of four aspects, namely: 1) Communication from transmission, clarity and distribution of communication has gone quite well. However, consistency is still not working well because the sanctions made have not been implemented directly 2) Resources consisting of Human Resources cannot be said to be effective due to a lack of understanding and expertise of staff, as well as inadequate facilities and infrastructure 3). The disposition is not running well because there are still policy actors who are still neglecting their duties and obligations. 4) The bureaucratic structure consists of SOPs and segmentation has been implemented in accordance with applicable regulations.*

**Keywords: Implementation, Policy, Waste**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillahillobbil'alamin*, penulis mengucapkan puji dan Syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan dan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis. Kemudian sholawat dan salam kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW SAW dengan mengucapkan lafazh *Allahumma shalli „alaa sayyidina Muhammad wa"alaa aali sayyidina Muhammad*, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan **judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Kecamatan Sukajadi”**.

Penulisan skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata (S1) pada jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih bahwa masih banyak kekurangan serta kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman pada saat penyusunan. Namun dengan adanya pihak-pihak yang mendorong dan memberikan motivasi serta semangat kepada penulis baik langsung ataupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Teristimewanya kepada kedua orang tua yang sangat penulis cintai, Ayahanda tercinta Munarso dan Ibunda tercinta Lusi Emilia yang tidak pernah putus doa dan harapan serta motivasi yang tak kenal lelah serta kasih sayangnya yang tiada terkira dalam merawat dan mendidik dalam mewujudkan cita-cita sebagai seorang sarjana dan setiap jeri payah mereka selama ini yang diberikan kepada penulis dapat berguna bagi keluarga dan masa depan. Penulis mempersembahkan skripsi ini khususnya untuk kedua orang tua. Oleh karena itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penyusun juga mengucapkan terimakasih kepada yth:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau beserta pejabat rektorat lainnya
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku ketua jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau.
4. Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau
5. Ibu Abdiana Ilosa S.Ap, M.Ph selaku dosen pembimbing Akademis yang telah memberikan arahan serta nasehat kepada penulis
6. Bapak Afrinaldy Rustam S.Ip, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang banyak memberikan nasehat saran dan ilmu kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal dan skripsi ini hingga selesai.
7. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahandi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak/Ibu Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru beserta rekan-rekan yang selalu siap untuk meluangkan waktunya dalam memberikan arahan kepada penulis.
9. Terimakasih Bapak/Ibu informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi terkait pertanyaan yang penulis ajukan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Terimakasih penulis ucapkan kepada teman-teman penulis yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu telah memberikan *support* kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.

Pekanbaru, Juni 2024

Fahry Hidayat

NIM.12070514817



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                   | <b>i</b>   |
| <b>ABSTRACT.....</b>                   | <b>ii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>            | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                 | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>               | <b>ix</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>             | <b>x</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>          | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang .....               | 1          |
| 1.2 Rumusan Masalah.....               | 13         |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....             | 13         |
| 1.4 Manfaat Penelitian.....            | 14         |
| 1.5 Sistematika Penulisan.....         | 14         |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>     | <b>16</b>  |
| 2.1 Kebijakan Publik.....              | 16         |
| 2.2 Implementasi Kebijakan Publik..... | 18         |
| 2.3 Sampah.....                        | 27         |
| 2.4 Pengelolaan Sampah .....           | 32         |
| 2.5 Pandangan Islam .....              | 34         |
| 2.6 Penelitian Terdahulu .....         | 36         |
| 2.7 Definisi Konsep .....              | 38         |
| 2.8 Konsep Operasional.....            | 38         |
| 2.9 Kerangka Pemikiran.....            | 39         |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b> | <b>41</b>  |
| 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....  | 41         |
| 3.2 Jenis Penelitian .....             | 41         |
| 3.3 Jenis dan Sumber Data .....        | 41         |
| 3.3.1 Data Primer .....                | 41         |
| 3.3.2 Data Skunder .....               | 42         |
| 3.4 Informan Penelitian .....          | 42         |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data .....      | 43         |
| 3.6 Teknik Analisa Data .....          | 45         |

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>   | <b>46</b> |
| 4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....  | 46        |
| 4.2 Gambaran Umum Kecamatan Sukajadi.....  | 54        |
| 4.3 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru .....  | 55        |
| <b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>   | <b>64</b> |
| 5.1 Implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. di Kecamatan Sukajadi ..... | 64        |
| 5.1.1 Komunikasi. ....   | 70        |
| 5.1.2 Sumber Daya.....   | 70        |
| 5.1.3 Disposisi.....   | 77        |
| 5.1.4 Struktur Birokrasi .....   | 81        |
| 5.2 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru .....                         | 85        |
| <b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>   | <b>90</b> |
| 6.1 Kesimpulan .....   | 90        |
| 6.2 Saran .....  | 90        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>91</b> |

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1.1 Zona Kecamatan Pekanbaru.....              | 6  |
| Tabel 1.2 Jumlah Tumpukan Sampah.....                | 7  |
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....                 | 37 |
| Tabel 2. 2 Konsep Operasional .....                  | 40 |
| Tabel 2.3 Kerangka Pemikiran .....                   | 41 |
| Tabel 3.1 Informan Penelitian.....                   | 44 |
| Tabel 4.1 Kelurahan dan Kecamatan di Pekanbaru. .... | 51 |
| Tabel 4.4 Struktur DLHK .....                        | 64 |
| Tabel 5.1 Fasilitas Kebersihan .....                 | 71 |
| Tabel 5.2 TPS.....                                   | 75 |
| Tabel 5.3 Jumlah Armada.....                         | 77 |
| Tabel 5.4 SOP .....                                  | 84 |

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gambar 1. 1 Gambar Tumpukan Sampah..... | 9  |
| Gambar 5.1 Kegiatan Sosialisasi.....    | 66 |
| Gambar 5.2 TPS Jalan Teratai.....       | 76 |
| Gambar 5.3 TPS Cik Pua.....             | 76 |



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan penduduk terpadat di dunia, juga sedang dihadapi dengan persoalan sampah. Timbulan sampah mengalami peningkatan, yang awalnya pada tahun 2020 sebesar 32,8 juta ton/hari, hingga di tahun 2021 menjadi 41,2 ton/hari nya (Kementrian Lingkungan Hidup 2021). Kondisi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini masih banyak permasalahan yang harus dibenahi oleh pemerintah secara cepat. Permasalahan pengelolaan sampah ini adalah permasalahan serius untuk ekosistem lingkungan, sampah rumah tangga, limbah dari hasil produksi pabrik, dan bahan kimia lain yang tidak dipilah terlebih dahulu serta dibuang sembarangan ke sungai akan menimbulkan masalah lingkungan dan bencana, seperti banjir hingga nantinya akan merusak kondisi lingkungan, sampah yang berawal dari sungai akan berakhir ke lautan sehingga dapat mengganggu kehidupan biota laut dan mencemari lautan.

Sampah adalah segala sesuatu yang tidak dipakai lagi, tidak disukai dan harus dibuang, sehingga hanya sampah-sampah tertentu saja yang harus ditangani dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi hal-hal negatif pada kehidupan (Azwar, 1990). : 53). Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 juga memuat konsep sampah yang diartikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan baik karena telah sudah di ambil manfaatnya dan sudah tidak ada manfaatnya yang menyebabkan pencemaran atau gangguan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap lingkungan hidup (S. Hadiwiyoto, 1983). Sehingga dapat dilihat bahwa sampah adalah salah satu masalah yang tiada hentinya untuk dibahas, karena sampah hidup beriringan dengan manusia dan manusia selalu menghasilkan sampah. Adanya masalah sampah seperti ini dapat disebabkan oleh tingginya penduduk yang semakin padat serta semakin menurunnya luas lahan yang dapat dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Sehingga fakta tersebut dapat mengakibatkan peningkatan jumlah produksi. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan ketersediaannya fasilitas pengelolaan sampah, yang pada akhirnya hal ini akan berdampak pada timbulnya gangguan terhadap lingkungan yang ada. “Lingkungan merupakan gabungan semua hal yang mempengaruhi hidup” (Wiryono, 2013) sehingga, untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat sangat penting dilakukan pengelolaan terhadap sampah. Seharusnya pengolahan sampah harus dilakukan dengan efisien dan efektif, yaitu sebisa mungkin dekat dengan sumbernya (Hidayat Et Al, 2020)

Permasalahan sampah menjadi sorotan dan terjadi di semua kota di Indonesia mengalami kendala dalam pengelolaan sampah. Khususnya di perkotaan, mengelola sampah di perkotaan dan memiliki banyak tantangan dalam pengelolaannya. Semakin luasnya wilayah perkotaan di suatu wilayah maka akan menghasilkan lebih banyak sampah yang dihasilkan, sehingga pengelolaannya cukup sulit. Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor utama terjadinya penumpukan sampah, hal ini dapat mencemari lingkungan. Persampahan menjadi isu penting dalam masalah perkotaan maupun wilayah yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihadapi sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas penduduk (Suntari,2018).

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang cukup pesat pembangunannya, bukan hanya pembangunannya saja melainkan jumlah penduduk, investasi, industri, dan perdagangan yang tidak luput dari masalah sampah karena setiap tahun penduduknya semakin padat. Melihat permasalahan sampah yang ada di Kota Pekanbaru perlu penanganan yang cepat, tepat, maju dan terarah dari Pemerintah Kota melalui kebijakan terkait, sehingga hak-hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dapat diwujudkan.

Kecamatan Sukajadi salah satu kecamatan dari Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Jumlah penduduk di Kecamatan Sukajadi sebesar 42.852 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 12.911 per Km<sup>2</sup>. Luas wilayah di Kecamatan Sukajadi adalah sebesar 3,76 Km dari luas wilayah Kota Pekanbaru yang mencapai 632,26 Km<sup>2</sup> (Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2020). Banyaknya sampah yang dihasilkan di Kecamatan ini dikarenakan merupakan zona pengembangan perumahan dan zona ekonomi yang sangat aktif (Afriadi, 2019), timbulan sampah tersebut juga diiringi dengan terbatasnya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) resmi.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya atau disingkat menjadi Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.

Mengurangkan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dapat dilakukan melalui secara pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sejenisnya, pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sejenisnya, dan yang terakhir dengan cara pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sejenisnya (Peraturan Gubernur No 64, 2018).

Pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 membahas tentang Ketentuan Umum, Tugas dan Wewenang, Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah, Prasarana dan Sarana, Pengelolaan Sampah , Kerja Sama, Pembinaan dan Pengawasan, Larangan dan Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Peralihan.

Kebijakan yang dibahas pada Perda No 8 Tahun 2014 ini yaitu Tentang Pengelolaan Sampah. Kebijakan Pengelolaan Sampah tertulis pada Pasal 7 yang berisi:

- a. Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah.
- b. Program Pengurangan dan Penanganan Sampah.
- c. Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat atau Komunitas.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru saat ini telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerapkan kebijakan dalam upaya pengembangan pengelolaan sampah antara lain tertuang dalam Pasal 15 mengatur tentang Pengelolaan Sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan dan Pemrosesan Akhir Sampah):

- a. Pemilahan sampah, dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis sampah
- b. Pengumpulan sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu
- c. Pengangkutan sampah dalam bentuk membawa sampah dari sumber ke tempat penampungan sampah sementara ke tempat pemrosesan akhir
- d. Pengolahan sampah yaitu mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah
- e. Pemrosesan akhir yaitu pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Banyaknya sampah yang dihasilkan di Kecamatan Sukajadi ini dikarenakan merupakan zona pengembangan perumahan dan zona ekonomi yang sangat aktif, timbul sampah tersebut juga diiringi dengan terbatasnya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) resmi. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan kendala terpenting dalam menangani permasalahan sampah. Contohnya tidak melakukan pemilahan sampah rumah tangga, membuang sampah di aliran sungai, dan tidak menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Dalam proses pengelolaan sampah rumah tangga masyarakat dapat berpartisipasi melalui bank sampah yang merupakan sumber daya murni masyarakat dalam rangka mengendalikan sampah plastik serta sampah rumah tangga lain mulai dari

sumbernya, bank sampah memiliki organisasi yang di dalamnya gencar melakukan sosialisasi hingga pelatihan guna mewujudkan masyarakat berdaya dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga (Permana, 2019). Kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat diperlukan untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan sampah (Lesmana & Febriani, 2020).

Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru melakukan pengelolaan sampah melalui kegiatan 3R (reduce, reuse, recycle) yaitu langkah yang pertama yakni melakukan pengurangan sampah dengan cara pemilahan sampah berdasarkan jenisnya, yang kedua penggunaan kembali dan yang ketiga yakni dengan cara daur ulang. Dalam pengelolaan sampah pihak DLHK membagi Kota Pekanbaru menjadi 3 Zona yaitu:

**Tabel 1.1**  
**Pembagian Zona Kecamatan di Kota Pekanbaru**

| No. | Zona               |                    |                  |
|-----|--------------------|--------------------|------------------|
|     | Zona I             | Zona II            | Zona III         |
| 1.  | Kec Tuah Madani    | Kec Tenayan Raya   | Kec Rumbai       |
| 2.  | Kec Binawidya      | Kec Bukit Raya     | Kec Rumbai Barat |
| 3.  | Kec Payung Sekaki  | Kec Sail           | Kec Rumbai Timur |
| 4.  | Kec Marpoyan Damai | Kec Pekanbaru Kota |                  |
| 5.  |                    | Kec Senapelan      |                  |
| 6.  |                    | Kec Sukajadi       |                  |

(Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru 2023)

Menurut tabel 1.1, pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan membagi Kota Pekanbaru menjadi 3 Zona berdasarkan Kecamatan dengan cara tersebut dapat memudahkan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam melakukan pengelolaan sampah. Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mengelola sampah di Zona III sedangkan Zona I

dan Zona II dikelola oleh pihak swasta. Akan tetapi pihak swasta hanya bekerja sama dalam pengangkutan sampah di setiap TPS yang ada di Kecamatan maupun zona.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Tumpukan sampah pada Kota Pekanbaru menurut pembagian Zona (ton/tahun)**

| No. | Tahun | Zona I     | Zona II    | Zona III   |
|-----|-------|------------|------------|------------|
| 1.  | 2021  | 370,92 TON | 382,70 TON | 50,37 TON  |
| 2.  | 2022  | 378,36 TON | 355,21 TON | 40,62 TON  |
| 3.  | 2023  | 340,56 TON | 335,50 TON | 184,04 TON |

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2023)

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwasanya volume jumlah timbunan sampah periode 2021 sampai 2023 memiliki tiga bagian Zona yaitu, Zona 1 terdapat di ( Kecamatan Binawidia, Payung Sekaki dan Marpoyan) di PT. Godang Tua Jaya. Zona 2 terdapat di ( Kecamatan Sail, Senapelan, Lima Puluh, Bukit Raya, Tenayan Raya, Sukajadi, Pekanbaru Kota ) di PT. Samhana Indah. Dan Zona 3 terdapat di ( Kecamatan Rumbai dan Rumbai Pesisir ) DLHK Kota Pekanbaru.

**Tabel 1.3**  
**Volume Sampah Perkecamatan di Kota Pekanbaru**

| No. | Kecamatan      | Volume Sampah Perhari (liter) |
|-----|----------------|-------------------------------|
| 1.  | Sukajadi       | 99.266                        |
| 2.  | Rumbai         | 110.387                       |
| 3.  | Tenayan Raya   | 142.736                       |
| 4.  | Rumbai Pesisir | 82.934                        |
| 5.  | Sail           | 29.263                        |
| 6.  | Lima Puluh     | 96.746                        |
| 7.  | Tampan         | 236.368                       |
| 8.  | Bukit Raya     | 119.520                       |
| 9.  | Pekanbaru Kota | 38.756                        |
| 10. | Marpoyan Damai | 272.554                       |
| 11. | Payung Sekaki  | 159.481                       |
| 12. | Senapelan      | 64.527                        |

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2023)

Dari data diatas dapat dilihat perbandingan volume sampah perhari yang dihasilkan oleh tiap kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Kecamatan Marpoyan Damai menghasilkan sampah terbanyak setiap harinya dan Kecamatan Sukajadi berapa pada urutan ke enam dengan jumlah volume sampahnya.

Kecamatan Sukajadi merupakan salah satu Kecamatan dan kota Pekanbaru yang termasuk banyak penduduknya dan menjadi wilayah strategis dapat dikatakan bahwa Kecamatan Sukajadi ialah pusat kegiatan ekonomi maka kegiatan itu yang menyebabkan timbulnya sampah yang berlebihan dan tidak sesuai dengan fasilitas yang di berikan oleh pemerintah yang akan menimbulkan masalah dalam hal kebersihan yaitu sulitnya pengadaan pengelolaan sampah karena terkendala oleh sarana dan prasarana sampah yang kurang memadai.

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Tumpukan Sampah Pertahun pada Kecamatan Sukajadi**

| No | Tahun | Jumlah<br>(ton) |
|----|-------|-----------------|
| 1. | 2020  | 40.276          |
| 2. | 2021  | 68.128          |
| 3. | 2022  | 72.440          |

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru, 2022)

Menurut tabel 1.2, jumlah penumpukan sampah pertahun pada Kecamatan Sukajadi terus meningkat, besarnya timbunan sampah yang tidak dapat ditangani akan menyebabkan berbagai permasalahan baik langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung dari penanganan sampah yang kurang bijaksana diantaranya adalah berbagai penyakit menular maupun penyakit kulit serta gangguan pernafasan, sedangkan dampak tidak langsungnya diantaranya adalah bahaya banjir yang disebabkan oleh terhambatnya arus air di sungai karena terhalang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

timbunan sampah yang dibuang ke sungai (Ernawaty, 2019). Tidak seimbang nya sarana persampahan menjadi persoalan bagi pengangkatan tingkat pelayanan kurang optimal (Sabari, 2005), hal ini juga senada dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu Staff Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, sebagai berikut:

*“Sistem pengangkutan sampah pada kota pekanbaru dibagi menjadi 3 Zona, dan Kecamatan Sukajadi termasuk ke dalam Zona II. Pihak yang bertanggung jawab atas pengangkutan sampah pada Zona I dan II ialah pihak swasta dengan jumlah armada 25 unit Drumpruck, yang mana jumlah armada ini bertugas mengangkut sampah pada Zona I dan Zona II dengan jumlah Kecamatan yaitu 10 Kecamatan.”*

Zonasi Pelayanan Pengangkutan Sampah Kota Pekanbaru ini dilakukan agar terwujudnya pengangkutan sampah yang efektif pada Zona I, Zona II dan Zona III menuju tempat pemrosesan akhir (TPA) yang berada di Muara Fajar, Rumbai. Sistem Zonasi ini tidak diiringi dengan kesadaran masyarakat terkait aturan tentang pembuangan sampah maka sistem zonasi ini tidak akan seefektif dan seefisien yang diharapkan.

**Gambar 1.1**  
**Tumpukan Sampah di Tempat Pembuangan Sementara Yang Over Kapasitas**



(Sumber: Observasi Langsung)

Pada gambar 1.1 diatas menunjukkan tumpukan sampah yang berada di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di Jalan Teratai. Terlihat banyaknya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tumpukan sampah yang berserakan sampai ke pinggiran jalan raya yang mengakibatkan bau busuk menyebar dan lalat yang berterbangan. Tumpukan sampah yang menyebar hingga kejalan tersebut dikarenakan kapasitas Tempat Pembuangan Sekitar (TPS) di Jalan Teratai kurang mencukupi untuk mengimbangi kapasitas sampah masyarakat di Kecamatan Sukajadi setiap harinya sehingga menyebabkan over kapasitas dan menyebar kejalan. Bila tempat dan kapasitas TPS tersebut dibiarkan dan tidak adanya perubahan ukuran kapasitas menjadi diperbesar, maka akan menimbulkan pencemaran lingkungan dan mengganggu perjalanan lalu lintas. Tidak seimbanganya sarana persampahan serta pengelolaan yang baik menjadikan tingkat layanan tidak seimbang (Sabari:2005).

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah, alur penanganan sampah yang diharapkan pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan pengelolaannya sampah dari rumah tangga diangkut oleh truk pengangkut sampah ke Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) dan diolah kembali di Tempat Pengelolaan Sampah (TPS), sisa sampah yang tidak bisa diolah diangkut kembali menggunakan truk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Alur penanganan sampah yang diharapkan belum berjalan secara efektif, dijelaskan pada pasal 66 poin a menerangkan bahwa setiap orang dilarang membuang sampah sembarangan di jalan, taman atau tempat umum. Berdasarkan pasal diatas yang menjelaskan mengenai larangan membuang sampah sembarangan maka pada pasal 71 diterangkan mengenai sanksi dimana pada ayat 1 berbunyi setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 66 dikenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ratus ribu rupiah).

Pengelolaan sampah Kota Pekanbaru meliputi pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir. Syarat yang harus terpenuhi dalam pengelolaan sampah ialah tidak mencemari udara, air dan tanah, tidak menimbulkan bau, tidak menimbulkan kebakaran dan lain sebagainya (Rielasari, 2018). Dengan begitu penerapan pengelolaan sampah harus benar-benar dilakukan dengan baik dan benar agar tidak menimbulkan kesalahan atau permasalahan yang baru. Pengelolaan sampah yang terjadi selama ini dirasakan tidak memberikan dampak positif kepada lingkungan, dan kurangnya dukungan kebijakan kebijakan dari pemerintah (Notoadmojo,2010).

Melibatkan masyarakat sebagai partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah dibutuhkan upaya penyadaran masyarakat (Hasibuan,2006). Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui aktivitas komunikasi yang harus melibatkan semua pihak, baik pemerintah, komunitas, pelaku usaha serta masyarakat. Upaya komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang mencakup sosialisasi secara langsung atau melalui media, mobil dinas dan spanduk, dinilai masih kurang efektif, sebab penyampaian informasi tersebut belum signifikan dalam merubah perilaku masyarakat.

Berdasarkan yang dimuat di halaman (Riau.go.id) pada Kamis 03 November 2022, terlihat bahwa pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru belum mengatasi permasalahan sampah secara optimal mengingat masih banyak sampah yang berserakan di Kota Pekanbaru. Salah satu yang menjadi permasalahannya yaitu jumlah armada pengangkut sampah yang tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan jumlah volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Pekanbaru.

Armada yang tersedia pada Zona II berjumlah 25 Drumtruck tidak cukup bila dibandingkan dengan luas wilayah Kota Pekanbaru. Sampah dari 360.000 rumah di Pekanbaru hanya diangkut oleh 30 truk sampah. Untuk kedepannya Muflihun meminta kepada pihak DLHK untuk bisa mengkaji berapa jumlah sampah yang diangkut tiap rumah, ruko hingga pabrik. Artinya, pengangkutan sampah bisa terukur dengan armada yang ada. Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki peran dalam pengelolaan sampah. Namun tidak hanya pemerintah, masyarakat dalam hal ini juga memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan sampah. Dimana masyarakat harus memiliki kesadaran yang tinggi akan lingkungan yang bersih dan sehat. Sebagai pemerintah Daerah wajib menyediakan alat pengangkut atau armada pengangkut sampah maupun menyediakan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang memadai sehingga tidak ada lagi sampah di ruas jalan yang mengganggu aktivitas masyarakat yang ada di daerah tersebut. Mengingat semakin bertambahnya jumlah penduduk maka akan semakin bertambah pula jumlah sampah.

Konsep dasar pengelolaan sampah merupakan suatu upaya untuk mencegah serta bagaimana pemanfaatannya.(Dermawan et al., 2018). Untuk mewujudkan Pekanbaru yang bersih dan bebas dari sampah pemerintah Kota Pekanbaru membuat kebijakan Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah agar permasalahan sampah di Kota Pekanbaru bisa di atasi. Namun, dalam pengamatan awal yang telah penulis lakukan, masih ditemukan beberapa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fenomena terkait implementasi peraturan tentang Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru yang semestinya mampu mengatasi permasalahan tentang pengelolaan sampah, tetapi yang penulis temukan dilapangan masih banyaknya tumpukan sampah liar yang berada di sepanjang jalan Kota Pekanbaru serta faktor lain yang terkait dengan pengelolaan sampah adalah faktor kelembagaan dan minimnya SDM yang menangani persampahan, kemudian koordinasi yang belum optimal serta masih rendahnya peran masyarakat maupun swasta dalam mengelola sampah terkhususnya pada Kecamatan Sukajadi.

Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan pengelolaan sampah dikota pekanbaru dengan mengangkat judul penelitian yaitu Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.

### 1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru?
- b. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru?

### 1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan tentang Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 08 Tahun 2014 di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam proses Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan khususnya berkaitan dengan peran pemerintah Kota Pekanbaru dalam menanggapi permasalahan sampah yang ada di Kota Pekanbaru khususnya pada Kecamatan Sukajadi.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberi rekomendasi atau masukan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah terkait sampah

#### 1.5 Sistematika Penulisan

##### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat serta Sistematika Penulisan.

##### BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam Bab ini berisikan Landasan teori yang mendukung penelitian, seperti Implementasi Kebijakan Publik, juga berisi Pandangan Islam, Penelitian Terdahulu, Defenisi Konsep, Konsep Operasional dan Kerangka Berfikir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **BAB. III : METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam Bab ini penulis memaparkan metode yang digunakan dalam penelitian yang akan dilaksanakan yang berisi tentang Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber data, Teknik Pengumpulan Data, Informan Penelitian dan Teknik Analisa Data.

### **BAB. IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang Sejarah Objek Penelitian, Aktivitas Objek Penelitian dan Struktur Objek Penelitian

### **BAB. V : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan terhadap hasil penelitian

### **BAB. VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menguraikan tentang simpulan dari penelitian, Serta Saran yang diperlukan.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan (policy) adalah serangkaian keputusan yang diambil oleh seorang aktor atau kelompok politik untuk memilih tujuan dan metode untuk mencapai tujuan tersebut. Pada dasarnya pihak yang membuat kebijakan tersebut mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya (William N, 2003). Kebijakan publik adalah serangkaian ketetapan yang mengikat orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan bisa juga sebagai hubungan antara pihak pemerintah dengan lingkungannya. Kebijakan public bersifat mengikat masyarakat yang artinya kebijakan publik harus dipatuhi dengan baik untuk tercapainya tujuan tertentu.

Kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian program, kegiatan, tindakan, keputusan, sikap, tindakan atau non tindakan yang dilaksanakan oleh para pihak (peserta) sebagai langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang dimaksud. Perumusan kebijakan merupakan faktor penting bagi suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. (Ramdhan dan Ramdhani, 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

- 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
- 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Pendapat Carl Frederick, memberikan penjelasan tentang definisi dari kebijakan publik, yaitu serangkaian tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah pada lingkungan tertentu, dengan risiko dan kemungkinan-kemungkinan yang ada (Risnawan, 2017).

Mengenai kebijakan publik, lebih lanjut (Wahab & Solichin, 2012) menyatakan bahwa:

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan dari pada sebagai perilaku/tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan;
- b. Kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan maka dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan adalah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja sangat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, berifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana.

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34) adalah sebagai berikut :

1. Tahap penyusunan agenda
2. Tahap formulasi kebijakan
3. Tahap adopsi kebijakan
4. Tahap implementasi kebijakan
5. Tahap evaluasi kebijakan

## 2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan Menurut Gaffari (2009:295), implementasi merupakan salah satu tahapan proses kebijakan publik. Umumnya implementasi dilakukan setelah seluruh kebijakan dirumuskan secara jelas beserta tujuannya. Implementasi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk membawa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan tersebut kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membuahkan hasil yang diinginkan. Implementasi kebijakan menurut Dwijowjito (2004:158) pada hakikatnya adalah bagaimana seluruh kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang.

Implementasi Kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan. Pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi dapat juga berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting ataupun keputusan badan peradilan. Biasanya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya

Sementara itu, keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Pengukuran keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah di tentukan, yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Implementasi kebijakan model Donald Van Metter & Carl Van Horn, model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh van Metter dan van Horn disebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan istilah A Model of The Policy Implementation. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan variabel.

Untuk melaksanakan kebijakan publik, ada dua langkah yaitu yang pertama dengan mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau dengan melalui formulasi kebijakan. Kebijakan public dalam bentuk Undang-undang atau peraturan daerah adalah jenis kebijakan kebijakan yang memerlukan kebijakan penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Edward dalam Winarno (2002:126) mengatakan bahwa faktor yang mendukung implementasi kebijakann adalah:

1. Komunikasi, ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan yakni: transmisi, kejelasan dan konsistensi.
2. Sumber Daya, sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi Sumber Daya Manusia, Fasilitas dan Anggaran
3. Disposisi atau watak yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan meliputi: sikap pelaksana kebijakan, komitmen pelaksana kebijakan
4. Struktur Birokrasi, Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi ke ara yang lebih baik, adalah: melakukan Standar Operating Prosedures (SOPs) dan melaksanakan Fregmentasi. SOPSs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pegawai untuk melakukan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Model selanjutnya dengan pendekatan *top-down* diungkapkan oleh Merilee S. Grindle (1980). Pendekatan ini disebut *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle ada dua faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik. Kemajuan pelaksanaan kebijakan publik dapat diperkirakan dari cara yang paling umum untuk mencapai produk akhir (hasil), khususnya apakah tujuan yang ingin dicapai telah tercapai. Hal tersebut diungkapkan Grindle, dimana memperkirakan kemajuan pelaksanaan strategi ini harus dilihat dari dua hal, khususnya:

- 1) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
- 2) tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
  - a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
  - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahanyang terjadi.

Hasil dari suatu eksekusi kebijakan publik, seperti yang dikemukakan oleh Grindle, tidak sepenuhnya ditentukan oleh tingkat eksekusi dari kebijakan yang sebenarnya, akan tetapi meliputi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. *Content of Policy* menurut Grindle adalah:

a. *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Kepentingan yang terkena dampak berhubungan dengan kepentingan berbeda yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Penunjuk ini berpendapat bahwa kebijakan dalam pelaksanaannya mencakup kepentingan-kepentingan, dan seberapa besar pengaruh kepentingan tersebut terhadap pelaksanaannya, hal inilah yang perlu kita ketahui.

b. *Type of Benefits* (tipe manfaat)

Saat ini, tujuan utama strategi ini adalah untuk menunjukkan atau memperjelas bahwa suatu kebijakan harus mempunyai beragam manfaat yang menunjukkan dampak positif yang ditimbulkan oleh implementasinya.

c. *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap kebijakan berfokus pada hal-hal yang perlu dicapai tanpa henti. Inti dari kebijakan yang ingin dipahami saat ini adalah seberapa besar perubahan yang perlu atau ingin dicapai oleh suatu kebijakan yang dilakukan harus mempunyai skala yang jelas.

d. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)

Letak pengambilan keputusan atas suatu kebijakan yang akan dilaksanakan harus dijelaskan pada bagian ini karena pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan sangat menentukan pelaksanaannya.

e. *Program Implementer* (pelaksana program)

Agar suatu program atau kebijakan berhasil, maka harus dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan yang profesional dan efektif. Dan hal ini harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didokumentasikan atau dijelaskan secara memadai di bagian ini.

f. *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)

Untuk memastikan suatu kebijakan berhasil dilaksanakan, maka harus didukung pula dengan sumber daya pendukungnya.

B. *Conteed of Policy* menurut Grindle adalah:

a. *Power, Interest, and Strategy Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Untuk memungkinkan terlaksananya suatu implementasi yang kemungkinan besar belum matang dan apa yang akan dijalankan masih jauh dari yang diharapkan, suatu kebijakan juga harus mempertimbangkan kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, dan strategi para pelakunya.

b. *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Keberhasilan suatu kebijakan juga dipengaruhi oleh lingkungan di mana kebijakan tersebut dijalankan, sehingga pada bagian ini, kami bertujuan untuk memperjelas ciri-ciri lembaga yang berdampak pada kebijakan..

c. *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Tingkat kepatuhan dan respon para pelaksana dalam melaksanakan suatu kebijakan adalah hal yang ingin kita bahas kali ini karena hal tersebut merupakan aspek lain yang dianggap penting dalam proses

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaannya.

Setelah implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh isi dan konteks penerapannya, akan dimungkinkan untuk menentukan apakah para pelaksana kebijakan mengikuti ekspektasi ketika membuat kebijakan dan apakah lingkungan mempunyai dampak terhadap kebijakan tersebut. mempengaruhi tingkat perubahan yang terjadi (Agustino, 2014).

Model implementasi lainnya ialah model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier. Model kebijakan yang ditawarkan dikenal sebagai *A Framework for Policy Implementation Analysis*. Mereka berpendapat bahwa kemampuan untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang berpengaruh untuk sampai pada tujuan formal sepanjang proses implementasi menunjukkan fungsinya dalam implementasi kebijakan publik. (Agustino, 2014).

Adapun variabel-variabel yang dimaksud diantaranya, ialah :

- 1) Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi :
  - a. Kesukaran-kesukaran teknis.

Ada sejumlah persyaratan teknis yang harus dipenuhi sebelum tujuan kebijakan dapat dicapai. Hal ini termasuk kemampuan untuk membuat indikator prestasi kerja yang murah dan memahami prinsip-prinsip hubungan sebab akibat yang mempengaruhi suatu permasalahan. Terlebih lagi, tingkat hasil suatu strategi dipengaruhi oleh aksesibilitas atau peningkatan prosedur yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Keberagaman perilaku yang diatur

Semakin beragam cara berperilaku yang dikelola, semakin banyak perbedaan yang dianggap diberikan oleh pemerintah, sehingga semakin sulit untuk membuat pedoman yang tegas dan jelas. Sejalan dengan itu, semakin besar pula peluang kebebasan yang harus dibatasi oleh pihak berwenang yang melaksanakannya.

c. Persentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran

Ketika lebih sederhana dan jelas tujuan pertemuan yang sifatnya hendak diubah dengan melaksanakan strategi, semakin besar kemungkinan untuk menyiapkan bantuan politik untuk suatu aturan dan semakin besar potensi peluang untuk mencapai tujuan pendekatan tersebut.

d. Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki

Semakin banyak jumlah perubahan yang diselesaikan melalui kebijakan, semakin sulit bagi pelaksana untuk mencapai pelaksanaan yang efektif. Dengan lebih sedikit ruang lingkup perubahan maka masalah yang dihadapi menjadi lebih kecil.

2) Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi Secara Tepat

Para pembuat kebijakan menggunakan wewenang mereka untuk menyusun siklus implementasi dengan lebih dari satu cara, diantaranya:

- a. Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai.

Semakin baik suatu pedoman dalam memberikan arahan secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hati-hati dan dengan jelas mengatur skala kebutuhan atau permintaan kepentingan bagi pejabat pelaksana dan pihak-pihak yang berbeda, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa hasil strategi dari lembaga pelaksana akan sesuai dengan arahan tersebut.

b. Keterandalan teori kausalitas diperlukan.

Berisi hipotesis kausalitas yang memahami bagaimana tujuan upaya perubahan akan dicapai melalui implementasi kebijakan.

c. Ketetapan alokasi sumber dana.

Ketersediannya dana pada tingkat batas tertentu sangat penting sehingga tersedia pintu terbuka untuk mencapai tujuan formal.

d. Keterpaduan hierarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana.

Salah satu ciri penting yang harus dimiliki oleh setiap bagian penting dari peraturan adalah kemampuan untuk menggabungkan hierarki dalam menjalankan organisasi. Ketika kemampuan untuk menggabungkan divisi, organisasi, dan lembaga diabaikan, maka koordinasi antar organisasi yang bertujuan untuk bekerja sama dengan pelaksanaan strategi akan menghancurkan tujuan yang telah ditetapkan.

e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.

Selain mempunyai pilihan untuk memberikan kejelasan dan konsistensi tujuan, mengurangi jumlah fokus, dan meningkatkan kecukupan untuk kepuasan kelompok sasaran, suatu peraturan juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus memiliki pilihan untuk memberikan dampak lebih lanjut pada proses pelaksanaan kebijakan dengan secara formal menggariskan standardari badan-badan pelaksana.

- f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang.

Pemimpin memiliki kesepakatan yang diharapkan dapat mencapai tujuan tersebut. Hal ini juga penting, mengingat fakta bahwa kebijakan top-down sulit dilakukan di antara otoritas pelaksana di tingkat daerah.

- g. Akses formal pihak-pihak luar.

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan ialah sejauh mana pintu terbuka bagi pelaku di luar organisasi pelaksana untuk dapat mencapai tujuan resmi. Hal ini diharapkan agar pengendalian terhadap kewenangan pelaksanaan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dapat berjalan sebagaimana mestinya.

### 2. 3 Sampah

Sampah menurut Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah adalah kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah adalah bahan yang dibuang ataupun terbuang merupakan hasil aktivitas manusia atau alam yang sudah tidak digunakan lagi karna sudah diambil unsur atau fungsi utamanya. Sebagai hasil dari aktivitas manusia, maka banyak atau tidaknya timbunan sampah akan tetap ada selama manusia beraktivitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan manusia yang berwujud pada baik berupa zat organik maupun anorganik yang bersifat dapat terurai maupun tidak terurai dan di anggap sudah tidak berguna lagi sehingga dibuang ke lingkungan. Sampah terbagi dari mudah membusuk,sampah yang mudah membusuk terutama terdiri dari atas zat-zat organik seperti sisa sayur,daun,sementara yang tidak mudah membusuk dapat berupa plastik, karet, logam, dan kertas (Slamet,2011).

Sampah adalah istilah umum yang sering digunakan untuk menyatakan limbah padat. Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan,baik karena telah sudah di ambil bagian utamanya atau karena pengolahan,atau karena sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi sosial ekonomi tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan hidup (S.Hadiwiyoto,1983).

Sampah adalah barang yang di anggap sudah tidak terpakai dan tidak disenangi atau yang harus dibuang oleh pemilik atau pemakai sebelumnya, tetapi bagi sebagian orang masih bisa dipakai jika dikelola dengan prosedur yang baik dan benar serta bisa menjadi hal yang bermanfaat untuk digunakan kembali (Panji Nugroho,2013).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sampah adalah semua yang tidak terjadi dengan sendirinya melainkan pada umumnya berasal dari aktivitas manusia atau secara alami karena proses alam atau material sisa dari suatu kegiatan tertentu ,yang sudah tidak memiliki fungsi utama di dalamnya,sehingga akan dibuang atau bahkan terbuang (Kristiana,2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Suharto dalam limbah kimia (2011) mengatakan pemerintah belum begitu serius dalam memikirkan masalah sampah ini. Meski pemerintah sudah melakukan beberapa terobosan namun di beberapa tempat pembuangan semetara (TPS) gunung sampah masih sangat mengganggu masyarakat dan masih menjadi perhatian. Permasalahn sampah merupakan hal yang krusial. Bahkan dapat diartikan sebagai masalah krusial/kebiasaan karena dampaknya megenai berbagai sisi kehidupan, terutama di kota besar.

Penumpukan sampah disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah volume sampah yang sangat besar, sehingga melebihi kapasitas daya tampung tempat pembuangan sampah akhir (TPA). Pengelolaan sampah yang terjadi selama ini dirasakan tidak memberikan dampak positif ke pada lingkungan, dan kurangnya dukungan kebijakan kebijakan dari pemerintah (Notoadmojo,2010).

Panji Nugroho dalam panduan membuat pupuk kompos (2013), jenis-jenis sampah dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, antara lain :

a. Berdasarkan sumbernya:

1.) Sampah Alam

Yaitu sampah yang ada oleh proses alam yang dapat di daur ulang alami, seperti halnya daun-daunan kering di hutan yang terurai menjadi tanah. Diluar kehidupan liar, sampah-sampah ini dapat menjadi masalah, misalnya daun-daun kering di lingkungan pemukiman.

2.) Sampah Manusia

Sampah manusia adalah istilah yang biasa digunakan terhadap hasil-hasil pencernaan manusia, seperti feses dan urin. Sampah manusia dapat

menjadi bahaya serius bagi kesehatan karena dapat digunakan sebagai vector penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. Salah satu perkembangan dalam mengurangi penularan penyakit melalui sampah manusia dengan cara hidup yang higienis dan sanitasi. Termasuk didalamnya adalah perkembangan teori penyaluran pipa.

### 3.) Sampah Konsumsi

Sampah konsumsi merupakan sampah yang dihasilkan oleh manusia dengan kata lain adalah sampah hasil konsumsi sehari-hari. Ini adalah sampah yang umum, namun meskipun demikian, jumlah sampah kategori ini masih jauh lebih kecil dibandingkan sampah-sampah yang dihasilkan dari proses pertambangan dan industri.

### 4.) Sampah Industri

Sampah industri adalah bahan sisa yang dikeluarkan akibat proses-proses industri. Sampah yang dikeluarkan dari sebuah industri dengan jumlah yang berdatang dikatakan sebagai limbah.

## b. Berdasarkan jenisnya:

### 1.) Sampah Organik

Yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos.

### 2.) Sampah Anorganik

Yaitu sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol dan gelas minuman,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaleng, kayu dan sebagainya. Sampah ini dapat dijadikan sampah komersil atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya.

c. Berdasarkan Bentuknya

1) Sampah Padat

Sampah padat adalah segala bahan buangan selain kotoran manusia, urine, dan sampah cair. Dapat berupa sampah dapur, sampah kebun, plastic, gelas dan lain-lain. Menurut bahannya sampah ini dikelompokkan menjadi sampah organik dan sampah anorganik.

2) Sampah Cair

Sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah.

1. Limbah hitam sampah cair yang dihasilkan dari toilet. Sampah ini mengandung pathogen yang berbahaya.
2. Limbah rumah tangga sampah cair yang dihasilkan dari dapur, mandi, dan tempat cucian. Sampah ini mungkin mengandung pathogen.

Sampah dapat berada pada setiap fase materi: padat, cair atau gas. Ketika dilepaskan dalam dua fase yang disebutkan terakhir, terutama gas, sampah dapat dikatakan sebagai emisi. Emisi biasanya dikaitkan dengan polusi.

Dalam kehidupan manusia, sampah dalam jumlah besar datang dari aktivitas industri, misalnya pertambangan, manufaktur, dan konsumsi. Hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu, dengan jumlah sampah yang kira-kira mirip dengan jumlah konsumsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembuangan sampah cair secara sembarangan, misalnya membuang pada selokan atau ke sungai-sungai akan menimbulkan bau tidak sedap, juga mengganggu habitat lingkungan sungai bahkan bisa mengakibatkan berbagai jenis penyakit bagi masyarakat yang tinggal di sekitar tempat pembuangan limbah industri.

## 2.4 Pengelolaan Sampah

Kata “Pengelolaan” sama dengan manajemen, yang artinya pengaturan dan pengurusan. Orang-orang banyak mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang pengertian itulah yang populer saat ini, pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Menurut Azwar (1990:53), sampah adalah sesuatu yang tidak dapat dipakai lagi, yang tidak disenangi dan harus dibuang, maka sampah tentu saja harus dikelola dengan sebaik-baiknya, sedemikian rupa, sehingga halhal yang negative bagi kehidupan tidak sampai terjadi. Kodotie (2003) mendefenisikan sampah adalah limbah atau buangan yang bersifat padat atau setengah padat, yang merupakan hasil sampingan dari kegiatan perkotaan atau siklus kehidupan manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.(Suryani, 2014).

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan pengelolaan sampah meliputi: pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir (sejati, 2004). Pengelolaan sampah juga membutuhkan adanya kepastian hukum,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejelasan tanggung jawab dan pembagian kewenangan selain untuk peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah dapat mendukung secara sistem pengelolaan sampah, hal ini berkaitan dengan undang-undang No. 8 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan Kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan sampah, pembagian kewenangan dan penyelenggaraannya. Penanganan sampah tidaklah mudah, melainkan sangat kompleks, karena mencakup aspek teknis, ekonomi dan sosiopolitis. Pengelolaan sampah adalah usaha untuk mengatur atau mengelola sampah dari proses pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengilahan, hingga pembuangan akhir.

Dalam peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang menyeluruh, sistematis dan berkesinambungan dalam mengurangi dan menangani sampah. Sampah ini dari sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat termasuklah sampah yang lebih spesifiknya atau sampah yang sangat memerlukan pengelolaan khusus. Konsep bank sampah mengadopsi manajemen bank pada umumnya. Selain bisa sebagai sarana untuk melakukan Gerakan penghijauan, pengelolaan sampah juga bisa menjadi sarana Pendidikan gemar menabung untuk Masyarakat. Metode bank sampah juga berfungsi untuk memberdayakan Masyarakat agar peduli terhadap kebersihan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.5 Pandangan Islam

Terkait dengan kehidupan bernegara, konsep Islam tentang kepercayaan dan kejujuran menekankan pentingnya kualitas-kualitas ini dalam membangun kepercayaan antara pemimpin dan pengikutnya. Kehidupan sehari-hari masyarakat tentunya dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah. ketika kebijakan pemerintah dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.

Dalam agama islam banyak sekali dalil yang membahas tentang mentaati pemerintah, diantaranya Firman Allah dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □ ٥٩

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya" (An-Nisa Ayat 59)."*

Menjalankan sebuah kebijakan dalam kekuasaan harus dijalankan dengan baik dan tidak menyalahkan peraturan yang ada dan sesuai dengan apa yang diperbuat. Dengan dibuatnya sebuah kebijakan dapat berperilaku adil terhadap masyarakat dalam menyelesaikan suatu masalah.

Kita sebagai manusia yang paling sempurna diantara makhluk lain. Manusia memiliki tugas sebagai khalifah di bumi ini, dan merupakan makhluk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial yang di mana satu dengan yang lain saling membutuhkan, dimanapun kita berada apakah kita dilingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat hendaknya kita senantiasa selalu menjaga dan memanfaatkan lingkungan dengan baik merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan Allah swt yang telah memberikan berbagai macam banyaknya kenikmatan kepada kita semua.

Di dalam agama islam yang merupakan agama yang paling lengkap dan membawa berkah bagi seluruh umat manusia. Tidak ada agama yang menjelaskan secara rinci hubungan antara manusia dengan lingkungannya dan bagaimana seharusnya menjaga lingkungan agar terwujudnya keseimbangan dimuka bumi ini. Konsep ekosistem yang diajarkan oleh islam begitu sempurna, sebagaimana yang dijelaskan dalam H.R At-Tirmidzi, sebagai berikut:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَّمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجَوَادَ فَنَظِّفُوا أَفْنَيْتَكُمْ

*Artinya: "Sesungguhnya Allah swt itu baik (dan) menyukai kebaikan, bersih (dan) menyukai kebersihan, mulia (dan) menyukai kemuliaan, bagus (dan) menyukai kebagusan. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu." (H.R At-Tirmidzi).*

Menjaga dan melestraikan dengan menjaga kebersihannya, mulai dari hal yang paling kecil yaitu membuang sampah pada tempat sampah, hal yang sangat simple tetapi sulit sekali dilakukan, hal ini disebabkan oleh kemalasan yang melanda banyak orang di dunia ini, apalagi untuk memisahkan sampah organik dan non organik akan membutuhkan tenaga extra lagi. Padahal seorang muslim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang beriman kita seharusnya mempunyai kesadaran yang tinggi untuk menjaga kebersihan lingkungan kita.

Menjaga kebersihan harus dimulai dari diri sendiri, dengan berperilaku hidup bersih dan sehat. Jika kita sudah terbiasa dengan berperilaku hidup sehat maka dampaknya tidak hanya ke diri kita sendiri tetapi juga khalayak ramai. Selain itu pemerintah juga punya peranan penting dalam mengambil Kebijakan, serta berkerjasama dengan pihak swasta dalam mewujudkan kebersihan dan keindahan dilingkungan sekitar.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| No. | Nama, Tahun, Judul  | Hasil   | Persamaan  | Perbedaan   |
|-----|---|---|--|---|
| 1.  | Ernawaty, E., Zulkarnain, Z., Siregar, Y. I., & Bahruddin, B. (2019). <i>Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru. Dinamika Lingkungan Indonesia</i> , 6(2), 126-135.                     | Pengelolaan Sampah pada kota pekanbaru sudah berjalan dengan cukup baik namun masih ditemukan beberapa penghambat yaitu sarana dan prasarana, TPA, peran masyarakat | Persamaan dalam penelitian ini masih ditemukan beberapa faktor penghambat. | Perbedaan pada penelitian ini yaitu teori yang digunakan dan lokasi penelitian.   |
| 2.  | Muhardila, Z. (2023). <i>Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru</i> (Doctoral dissertation, Universitas Lancang Kuning). | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru belum melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah dengan baik dikarenakan masih banyaknya faktor penghambat.     | Persamaan dalam penelitian ini sama sama menggunakan teori Edward III      | Perbedaan dalam penelitian ini yaitu waktu penelitian dan ada sedikit perbedaan dalam faktor penghambat yang ditemukan. |
| 3.  | Komarudin, A., Rosmajudi, A., &   | implementasi kebijakan  | Persamaan dalam  | Perbedaan pada penelitian ini   |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|    |  |   |   |  |
|----|--|---|---|--|
|    | Hilman, A. (2023). <i>Indonesian Journal Of Education and Humanity</i> , Vol.3 No.4, 2023)   | pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Indihiang menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilahan sampah | penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang kebijakan pengelolaan sampah. | ialah lokasi penelitian dan teori yang digunakan   |
| 4. | Tirani, T. (2021). <i>Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dengan Konsep 3r Di Kota Komersial Pekanbaru</i> (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).  | Implementasi kebijakan pengelolaan sampah belum berjalan dengan baik di sebabkan oleh kurangnya ketegasan sanksi yg ada   | Persamaan nya ialah faktor penghambat nya                                     | Perbedaan penelitian ini ialah teori yang digunakan dan beberapa faktor penghambat yang ditemukan. |
| 5. | Indri, I. (2020). <i>Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Pada Pemerintah Kota Pekanbaru (Studi Di Kecamatan Tampan)</i> (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau). | Implementasi kebijakan sudah berjalan cukup baik namun masih ditemukan beberapa kendala yang ditemukan.   | Persamaannya ialah menggunakan teori yang sama.                               | Perbedaan dalam penelitian ini ialah lokasi penelitian.  |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.7 Defenisi Konsep

Adapun konsep penelitian untuk menghindari penafsiran yang beragam, maka diperlukan adanya penegasan istilah, penegasan istilah ini dijelaskan sebagai berikut:

### 2.7.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.

Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

### 2.7.2 Pengelolaan Sampah

Sampah Menurut defenisi World Health Organization (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.

## 2.8 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah uraian dari konsep yang sudah dirumuskan dalam bentuk indikator yang telah memudahkan operasional dalam penelitian. Adapun konsep operasional yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 2.2**  
**Konsep Operasional**

| Variabel  | Indikator            | Sub Indikator   |
|---|----------------------|---|
| Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru pada Kecamatan Sukajadi | 1.Komunikasi         | • Kejelasan   |
|   |                      | • Transisi  |
|   | 2.Sumber Daya        | • Sumber daya manusia   |
|   |                      | • Fasilitas   |
|   |                      | • Anggaran  |
|   | 3.Disposisi          | • Sikap pelaksana Kebijakan                                   |
|   |                      | • Komitmen Pelaksana Kebijakan                                |
|   | 4.Struktur Birokrasi | • SOP dan Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Kebijakan |

Sumber: Edward III dalam (Abdoellah & Rusfiana, 2016)


## 2.9 Kerangka Pemikiran

Menurut Uma Sekaran dalam Pasolog, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagaimana masalah yang urgen. Pada dasarnya kerangka berfikir adalah penjelasan sementara mengenai objek penelitian yang menjadi permasalahan pada penelitian yang akan dilakukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 2.3**  
**Kerangka Pemikiran**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. Penulis memilih lokasi penelitian ini berdasarkan pertimbangan Kecamatan Sukajadi merupakan salah satu kecamatan yang menjadi pusat pergerakan ekonomi pada Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilaksanakan pada Februari 2024 hingga selesai.

### 3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, Penelitian kualitatif merupakan metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatannya datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian (Sahir, 2022).

### 3.3 Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 3.3.1 Data primer

Sumber data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Kecamatan Sukajadi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Data primer ini di dapatkan oleh penulis melalui observasi dan wawancara langsung kepada informan peneliti yakni Kepala Bidang Pengelolaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampah DLHK Kota Pekanbaru, Staff DLHK Kota Pekanbaru, Ketua RT, Masyarakat dan supir armada pengangkut sampah.

### 3.3.2 Data sekunder

Sumber data sekunder diperoleh secara tidak langsung dan dapat berupa karya ilmiah dari sumber informasi lain sebagai pendukung penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui telaah pustaka berdasarkan beberapa sumber literatur terkait. Adapun data sekunder berupa jurnal mengenai pengelolaan sampah, kemudian Peraturan Daerah Kota Pekanbaru no 8 tahun 2014 sebagai dasar pengelolaan sampah pada kota Pekanbaru.

### 3.4 Informan Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagian yang telah dijelaskan oleh (Arikunto 2006: 145) subjek penelitian adalah merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkapkan fakta-fakta dilapangan.

Penentuan subjek penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan cara sampel yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan tertentu (Sugiyono, 2005:96). Penelitian ini mengambil sampel siapa saja yang menurut pertimbangan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

| No. | Informan                       | Jumlah   |
|-----|--------------------------------|----------|
| 1.  | Kasi Bidang Pengelolaan Sampah | 1        |
| 2.  | Staf DLHK                      | 1        |
| 3.  | Supir Armada Pengakut Sampah   | 1        |
| 4.  | Ketua RW                       | 1        |
| 5   | Ketua RT                       | 1        |
| 6   | Masyarakat                     | 3        |
|     | <b>Total</b>                   | <b>8</b> |

Adapun kriteria dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Mengetahui tentang permasalahan yang diteliti.

- 1) Mampu berkomunikasi dengan baik.
- 2) Berada ditempat yang diteliti dan mudah ditemui.
- 3) Mampu berargumentasi dengan baik.
- 4) Terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulannya data sehingga kegiatan menjadi sistematis dan lebih mudah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data antara lain:

#### 3.5.1 Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung dengan menggunakan indra pengelihatannya terhadap kondisi, situasi, proses kegiatan yang terjadi di lokasi berlangsungnya penelitian,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian mendengarkan secermat mungkin terutama mengenai bagaimana masalah penelitian di lapangan, serta menganalisis secara cermat tentang apa yang telah diamati (Marwah, 2019).

Teknik observasi ini dapat dikatakan sebagai teknik pengumpulan data yang cukup efektif untuk memahami suatu sistem. Sebab dengan observasi akan dapat lebih mudah dalam menggambarkan keadaan yang diobservasi.

### 3.5.2 Wawancara (Interview)

Menurut Sugiyono (dalam Marwah, 2019) wawancara merupakan teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, namun juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden sebagai bentuk pengumpulan data dalam penelitian yang lebih mendalam. Wawancara ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara tatap muka dan lisan. Dan wawancara yang dilakukan secara terstruktur dengan menyusun pertanyaan-pertanyaan secara berurutan sehingga meminimalisir penyimpangan dari tujuan penelitian

### 3.5.3 Dokumentasi

Menurut Fuad & Sapto (dalam Yusra et al., 2021) menjelaskan dokumentasi adalah salah satu sumber data skunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Dokumentasi bisa dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cendramata, maupun jurnal kegiatan dan sebagainya. Dokumen seperti ini dapat digunakan untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.6 Teknik Analisa Data

Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis data kualitatif menggunakan sebuah analisis konteks dari tinjauan literatur dan analisis pernyataan dari hasil wawancara informan. Dalam melakukan analisis data, penulis merujuk pada beberapa tahapan yang diidentifikasi oleh Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2012:226) yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi yaitu merangkum, memilih data yang memiliki pokok penting yang membentuk kategorisasi. Data yang direduksi penulis yaitu berupa data tumpukan sampah, serta data berupa informasi dari para informan yang penulis wawancarai. Sehingga data yang telah direduksi memiliki gambaran yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian.

#### 2. Penyajian Data

Yakni dalam bentuk penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, serta hubungan antar kategori, dan lainnya. Namun dalam penelitian kualitatif data lebih sering disajikan dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendeskripsikan data, maka akan mudah dalam memahami permasalahan yang terjadi serta memudahkan dalam merencanakan langkah kerja selanjutnya.

#### 3. Menarik Kesimpulan

Yaitu kesimpulan yang diambil dengan di didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada penelitian, sehingga menghasilkan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan bisa didapat dengan membandingkan hasil penelitian dengan kajian teoritis yang digunakan oleh penulis (Haqie et al., 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Profil Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan sering waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abduil Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. SK Kerajaan Beirshut van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut distrik
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru; Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO;
3. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B; UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil;
4. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil;
5. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja;
6. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau;
7. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru;
8. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kota madya berubah menjadi Kota Pekanbaru.
9. Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No. 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte (Kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru. Dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada tahun 1958 pemerintah pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI mulai menetapkan ibukota Provinsi Riau secara permanen. Sebelumnya Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau ditunjuk sebagai ibukota provinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI telah mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr.15/15/6.

10. Untuk menanggapi maksud surat kawat tersebut, dengan penuh pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia Khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No. 21/3-D/58 dibentuk Panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau.
11. Panitia ini telah berkeililing ke seluruh daerah di Riau untuk mendengar pendapat pemuka masyarakat, penguasa perang Riau Daratan dan penguasa perang Riau Kepulauan. Dari angket yang langsung diadakan panitia tersebut, maka diambillah ketetapan bahwa Kota Pekanbaru terpilih sebagai ibukota Provinsi Riau. Keputusan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan surat keputusan dengan No. Des 52/1/44-25 yang menetapkan Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau sekaligus memperoleh status Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Untuk merealisasikan keputusan tersebut, pemerintah pusat membentuk panitia Interdepartemental, karena pemindahan ibukota dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua Departemen Sebagai pelaksana di daerah di bentuk suatu badan di Pekanbaru yang di ketua oleh penguasa perang Riau Daratan Letkol Kaharuddin Nasution. Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama mempersiapkan sejumlah bangunan dalam waktu singkat agar dapat menampung pemindahan kantor dan pegawai dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru. Gubernur Provinsi Riau S. M. Amin digantikan oleh Letkol Kaharuddin Nasution yang dilantik di gedung Sekolah Pe Ing Pekanbaru tanggal 6 Januari 1960. Karena Kota Pekanbaru mempunyai gedung representatif, maka dipakailah Sekolah Pei Ing untuk tempat upacara. Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km<sup>2</sup> yang kemudian bertambah menjadi 62,96 km<sup>2</sup> dengan dua kecamatan yaitu, Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas 446,50 km<sup>2</sup>. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya

#### 4.1.1 Administrasi Pemerintah Kota Pekanbaru

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446.50 km.

**Tabel 4.1**  
**Nama Kelurahan Dirinci Menurut Status Dan Kecamatan**

| No. | Kecamatan      | Kelurahan  |
|-----|----------------|--|
| 1.  | Binawidya      | Binawidya<br>Delima<br>Simpang Baru<br>Tobek Gadang<br>Sungai Sibam                                      |
| 2.  | Bukit Raya     | Air Dingin<br>Simpang Tiga<br>Tangkerang Labuai<br>Tangkerang Selatan<br>Tangkerang Utara                |
| 3.  | Kulim          | Kulim<br>Mentangor<br>Sialang Rampai<br>Pebatuan<br>Pematang Kapai                                       |
| 4.  | Lima Puluh     | Pesisir<br>Rintis<br>Tanjung Rhui<br>Skip  |
| 5.  | Marpoyan Damai | Maharatui<br>Perhentian Marpoyan<br>Sidomulyo Timur<br>Tangkerang Barat<br>Tangkerang Tengah<br>Wonorejo |
| 6.  | Payung Sekaki  | Air Hitam<br>Bandar Raya<br>Labuh Baru Barat<br>Labuh Baru Timur<br>Tampian Tirta Siak                   |
| 7.  | Pekanbaru Kota | Simpan Empat<br>Sumahilang<br>Tanah Datar<br>Kota baru<br>Sukaramai<br>Kota Tinggi                       |
| 8.  | Rumbai Barat   | Agrowisata   |

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|     |               |   |
|-----|---------------|---|
|     |               | Maharani<br>Muara Fajar Barat<br>Muara Fajar Timur<br>Rantau Panjang<br>Rumbai Bukit  |
| 9.  | Rumbai        | Sri Meranti<br>Umban Sari<br>Palas<br>Lembah Damai<br>Limbung Baru<br>Pandak  |
| 10. | Rumbai Timur  | Lembah Sari<br>Limbungan<br>Sungai<br>Ambang Sungai<br>Ukai<br>Tebing Tiinggi Okuira  |
| 11. | Sail          | Cita Raja<br>Sukamaju<br>Sukamulya  |
| 12. | Senapelan     | Kampung Bandar<br>Kampung Baru<br>Kamping Dalam<br>Padang Bulan<br>Padang Terubuk<br>Sago                                   |
| 13. | Sukajadi      | Harjosari<br>Jadirejo<br>Kampung Melayu<br>Kampung Tengah<br>Kedung Sari<br>Pulau Karam<br>Sukajadi                         |
| 14. | Tuah Madani   | Tuah Karya<br>Tuah Madani<br>Air Putih<br>Sialang Munggui<br>Sidomulyo Barat  |
| 15. | Tenanyan Raya | Bambu Kuning<br>Bencah Lesung<br>Industi Tenayan<br>Melebung<br>Rejosari<br>Sialang Sakti<br>Tangerang Timur<br>Tuah Negeri |

(Sumber: Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2023)

#### 4.1.2 Penduduk

Masalah penduduk di Kota Pekanbaru sama halnya dengan daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang, serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus ditingkatkan. Jumlah penduduk Kota Pekanbaru berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2017 sebanyak 1.091.088 jiwa dan tahun 2018 sebanyak 1.117.359 jiwa. Penduduk Kota Pekanbaru mengalami penambahan sebanyak 26.271 jiwa (2.35%). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru mencatat, jumlah penduduk yang terdata di Ibukota Provinsi Riau hingga semester I tahun 2022 mencapai 1.085.000 jiwa.

#### 4.1.3 Wilayah Geografis

##### 1. Letak dan Luas

Terletak antara 101 14 - 101 34 Bujur Timur dan 0 25 - 0 45 Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan luas berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar 5-11 meter berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km menjadi ± 446,50 Km , terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran /pematokan di lapangan oleh BPN Tk.I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih tepatnya tertib pemerintahan dan peimbinan wilayah yang cukup

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

luas, maka dibentuklah Kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penataan Kecamatan. Kecamatan di Kota Pekanbaru menjadi 15 Kecamatan dan Kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 menjadi 83 Kelurahan.

2. Batas

Kota Pekanbaru Berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar;
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan;
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan;
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar.

3. Sungai

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

4. Iklim

Suhu udara maksimum di Kota Pekanbaru pada tahun 2021 mencapai 35,600 C yang terjadi pada bulan Oktober, sedangkan suhu udara minimum mencapai 21,000 C yang terjadi pada bulan Juni dan Juli. Curah hujan maksimum di Kota Pekanbaru pada tahun 2021 mencapai 409,90 mm dengan jumlah hari hujan 20 hari yang terjadi pada bulan April, sedangkan curah hujan minimum terjadi pada bulan Juli sebesar 91,30 mm dengan jumlah hari hujan 8 hari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4.2 Gambaran Umum Kecamatan Sukajadi

Kecamatan Sukajadi memiliki letak yang sangat strategis terletak pada bagian barat pusat Kota Pekanbaru dengan luas Wilayah : 3,76 Km<sup>2</sup> terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Jadirejo
2. Kelurahan Kampung Tengah
3. Kelurahan Kampung Melayu
4. Kelurahan Kedung Sari
5. Kelurahan Harjosari
6. Kelurahan Sukajadi
7. Kelurahan Pulau Karam.

Dengan Jumlah Penduduk laki – laki 21.797 perempuan 25.175 total jumlah penduduk Kecamatan Sukajadi 46.972 jiwa, dengan batas – batas wilayah Kecamatan yaitu :

1. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Senapelan
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Marpoyan Damai
3. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Pekanbaru Kota
4. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Payung Sekaki

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Sukajadi sampai saat ini berjalan dengan baik dan lancar dengan jangkauan pelayanan 7 Kelurahan , 38 RW dan 147 RT. Dimana untuk memudahkan pelayanan masyarakat sudah dibuka loket pelayanan di Kantor Kecamatan. Yang mana sudah tercantum secara transparan mekanisme, waktu, tarif, dan dasar hukum pelayanan.. Disamping hal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut, masyarakat Kecamatan Sukajadi heterogen terdiri berbagai etnis yakni : Melayu, Minang, Jawa, Batak, China, dan juga berbagai Agama yang diakui Negara.

### **4.3 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru**

#### **4.3.1 Dasar Pembentukan**

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di lingkungan hidup dan kebersihan serta tugas pembantuan lainnya. Dasar pembentukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terletak di Jalan Datuk Setia Maharaja, No.4 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya. Tugas utama Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru adalah mengelola persampahan yang ada di Kota Pekanbaru dimulai dari penyapuan, pengangkutan, pemusnahan hingga pengelolaan sampah.

#### **4.3.2 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru**

Adapun visi yang digaung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut : “Terwujudnya Kota Pekanbaru

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berwawasan Lingkungan yang Madani Sedangkan Misi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam mendukung dan pengelolaan lingkungan hidup,
- b. Menciptakan lingkungan bersih bebas sampah berbasis teknologi ramah lingkungan,
- c. Mengoptimalkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup,
- d. Melestarikan sumber daya alam dan melaksanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

#### **4.3.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru**

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan urusan pemerintahan dilingkungan hidup, kebersihan dan sub urusan kehutanan serta tugas pembantuan lainnya adalah sebagai berikut:

**Fungsi:**

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- b. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan lingkungan hidup dan kebersihan;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup Kebersihan;
- d. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- f. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- g. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- h. Pelaksanaan urusan bidang kehutanan sub urusan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- i. Penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- j. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup dinas;
- k. Pembinaan, Pengawasan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
- l. Pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- m. Pengelolaan keuangan dinas;
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sedangkan Tugas dan Fungsi Pokok dalam susunan organisasi secara terstruktur di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai tugas untuk membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan sub urusan kehutanan serta tugas pembantu lainnya. Adapun dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, bahwa Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi yang diantaranya adalah Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup, Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan, Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta beberapa fungsi lain sesuai aturan yang berlaku.

## 2. Sekretaris

Sekretaris secara umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan secara fungsi diantaranya adalah pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, perencanaan, penyusunan, perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi serta beberapa fungsi lain yang sesuai aturan yang berlaku

Secara garis besar bahwasanya Sekretariat didalamnya mencakup beberapa sub yaitu sebagai berikut:

- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Bidang Tata Lingkungan

Bidang tata lingkungan secara garis besar mempunyai tugas untuk membantu tugas Kepala Dinas untuk membantu sub urusan dalam bidang tata lingkungan. Sedangkan secara fungsi diantaranya adalah pelaksanaan inventaris data dan informasi Sumber Daya Alam, pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan tampung lingkungan, serta beberapa fungsi lain sesuai aturan yang berlaku. Dalam bidang ini terdapat 3 seksi diantaranya adalah Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Lingkungan, Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan dan Seksi Konservasi, Perubahan iklim dan Kerusakan Lingkungan

### 4. Bidang Pengelolaan Sampah

Bidang Pengelolaan sampah mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan Pengelolaan Sampah. Sedangkan secara fungsi diantaranya adalah perumusan kebijakan dan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota, perumusan dan penetapan target pengurangan sampah, perumusan dan penetapan target dan pemanfaatan sampah, serta beberapa fungsi lain sesuai aturan yang berlaku. Adapun dalam bidang ini terdapat 3 seksi diantaranya adalah Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah, Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah, dan Seksi Saranan dan Prasarana.

### 5. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mempunyai tugas membantu sebagian tugas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (B3). Sedangkan secara fungsi diantaranya adalah perumusan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara dan tanah) serta beberapa fungsi lain yang sesuai aturan yang berlaku. Adapun dalam bidang ini terdapat 3 seksi diantaranya adalah Seksi Pemantauan Lingkungan, Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

#### 6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Adapun beberapa diantaranya bidang ini melaksanakan fungsinya yaitu perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat, pelaksanaan penyelesaian sengketa baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan, serta beberapa fungsi lain sesuai peraturan yang berlaku. Adapun didalam bidang ini terdapat beberapa seksi yaitu Seksi Penegakan Hukum Lingkungan, Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi Lingkungan dan Seksi Retribusi dan Penagihan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **4.3.4 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru**

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terletak di Jalan Datuk Setia Maharaja, No.4 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya. Tugas utama Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru adalah mengelola persampahan yang ada di Kota Pekanbaru dimulai dari penyapuan, pengangkutan, pemusnahan hingga pengelolaan sampah.

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terdiri dari

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum
  2. Sub Bagian Keuangan
  3. Sub Bagian Program
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi:
  1. Seksi Inventaris dan Perencanaan Lingkungan;
  2. Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan;
  3. Seksi Konservasi, Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, membawahi:
  1. Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah;
  2. Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah;
  3. Seksi Sarana dan Prasaranan.
- e. Bidang Pengendalian Perencanaan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, membawahi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Seksi Pemantauan Lingkungan;
  2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
  3. Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi:
1. Seksi Penegakan Hukum Lngkungan;
  2. Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komuinikasi Lingkungan;
  3. Seksi Retribusi dan Penagihan.
  4. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Kota Pekanbaru. Untuk lebih jelasnya bagan Struktur Organsasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru dapat dilihat pada lampiran berikut:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.4**  
**Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru**



(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dapat di ambil kesimpulan bahwa dalam melaksanakan pengelolaan sampah yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang bertanggung jawab belum terlaksana dengan maksimal, karena dalam proses pelaksanaan kebijakannya masih dapat ditemukan beberapa faktor yang menghambat proses implementasi kebijakan ini.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengolahan sampah yaitu masih ada kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan bersama, dan juga anggaran yang masih belum cukup untuk mengatasi permasalahan sampah sehingga sarana dan prasarana juga tidak mencakupi dan memadai.

#### 6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa maka saran yang dapat diberikan terkait yakni:

1. Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru harus lebih sering melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan pentingnya menjaga lingkungan.
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru memperbanyak menyediakan TPS 3R agar pemilahan sampah menjadi lebih mudah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, A., & Rusfiana, Y, (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik* (Cetakan I ). Alfabeta
- Afriadi (2019) Peranan Ekologi Pemerintahan dalam Meningkatkan Daya Saing Kebijakan Pemerintah Daerah
- Azwar, 1990. Prinsip Pengelolaan Pengambilan Sample Lingkungan. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2020
- Budi Winarno. (2007: 32-34) Kebijakan Publik; Teori dan Proses.
- Cahyadi, A., Sriati, S., & Al Fatih, A. (2018). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah di kabupaten Purbalingga. *Demography Journal of Sriwijaya (DeJoS)*, 2(2), 20-24.
- Daenie, M., & Rizqi, H. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang. *Public Service and Governance Journal*, 2(01), 96-107.
- Daenie, M., & Rizqi, H. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang. *Public Service and Governance Journal*, 2(01), 96-107.
- Dermawan D , Lahming, L dan Mandra , M.A.S Et Al. (2018). Kajian Strategi Pengelolaan Sampah.
- Dwijowjito, Riant Nugroho (2004:158). Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi dan Evaluasi
- Edward II George C.1980 Implementing Public Policy, Washington;Congressional Quately
- Ernawaty, E., Zulkarnain, Z., Siregar, Y. I., & Bahruddin, B. (2019). Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 6(2), 126-135.
- Ernawaty, dkk. 2019. “Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru”, Jurnal Dinamika Lingkungan Indonesia, Volume. 6, Nomor. 2. (Hal 126)
- Fajar, F. I. D. (2020). Studi Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Bungo: Fajar Ifan Dolly, Maulida Putri Rahmawati, Ikhsan Alfarisi. *Jurnal Administrasi Nusantara*, 3(2), 52-61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Gaffar, (2009:295). Implementasi Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Studi Kasus.
- Galileo, R. (2012). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Pasca Penetapan UU NO. 18 TAHUN 2008. *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, Volume 10, Nomor 1, 1-66.
- Galileo, R. (2012). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Pasca Penetapan UU NO. 18 TAHUN 2008. *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, Volume 10, Nomor 1, 1-66.
- H.R At-Tirmidzi.
- Hardiyansyah, H., & Effendi, R. (2014). Model Implementasi Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kota Palembang. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 30(1), 108-117.
- Haryono, Gampo, and Albetris Albetris. "Peranan Komunikasi Pemasaran Pariwisata Melalui Pemanfaatan E-Tourism Marketing untuk Meningkatkan Niat Berkunjung Wisatawan." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 6.1 (2022): 136-143. Hasibuan, Malayu S.P (2006). Manajemen Sumber Daya Manusia.
- Hidayat At El. (2020). Strategi Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Peningkatan Pengelolaan Sampah Di Era Otonomi Daerah.
- Hildayanti, A., & Machrizzandi, M. S. R. (2022). Mengenal pola perilaku penghuni melalui metode Participatory Action Research (PAR) di rusun mariso kelurahan lette kota makassar. *JURNAL SIPISSANGNGI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 163-172.
- <https://www.riau.go.id/home/content/2022/11/03/12705-dlhc-pekanbaru-diminta-urus-sampah-dengan-baik> diakses pada tanggal 6 November 2023
- Katakabar.com*. Diakses tanggal 02 Desember 2023
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2021. "SIPSN." Sistem Pengelolaan Sampah Nasional. ( <https://sipsn.menlhk.go.id>. )
- Komang. I. G., Bayu, C., Kusuma., A Theo., Y & Simanungkalit, S. (2020). *Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward III*.
- Komarudin, A., Rosmajudi, A., & Hilman, A. (2023). Implementasi kebijakan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya. *Indonesian Journal Of Education and Humanity*, 3(4), 41-49.

KUALITATIF dan R&D (M.Dr. Ir. Sutopo, S.Pd (ed); ke2 ed

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kusnandar, I. (2012). Analisis Kebijakan Publik. Multazam.
- Lesmana & Febriani. (2020) Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Ibu Rumah Tangga Terhadap Pengelolaan Sampah
- Nugroho, Riant. 2013. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Organisasi*, Rajawali Press
- Notoadmojo, (2010). Metodologi Penelitian Kesehatan.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2018
- Permana. (2018). Pengembangan Prototipe Sistem Informasi
- Priyatna, D., & Gusrini, I. (2020). Pengaruh Pembagian Kerja Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai BPS Kabupaten Sumedang. *JRPA-Journal of Regional Public Administration*, 5(1), 92-105.
- Putra, F. P., & Nangameka, T. I. (2018). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 41-58.
- Putra, P. E., & Mashur, D. (2018). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Ramdhan & Ramdhani (2017). Kebijakan Retribusi Kebersihan.
- Rielasari, I., & SD, Z. R. (2018). *Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Sabari Yunus, Hadi. 2005, *Manajemen Kota* : Yogyakarta Pustaka Belajar
- Sahir, S. (2022) *Metodologi Penelitian* (T.Koryati (ed); 1<sup>st</sup> Ed). Penerbit Kbm Indonesia.
- Saraswati, P. P., Suyeno, S., & Putra, L. R. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Peraturan Daerah No 07 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Malang (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang). *Respon Publik*, 17(12), 55-65.
- Septyanun, N., Ariani, Z., Hidayanti, N. F., Harun, R. R., Hayati, M., Suwandi, S., & Aqodiah, A. (2022). The Implementation of Regional Waste Policies

and the Improvement of Public Health. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*, 10(E), 406-410.

Sindy Lestari, S. (2023). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Sugiyono, (2021). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF*

Sugiyono, S. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet Ke-12. In Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung:ALFABETA

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat: University Press*, 2000), cet . ke-IV, 95-97.

Suntari, (2018). *Pengaruh Aplikasi Urea dan Kompos Terhadap Sifat Kimia*.

S. Hadiwiyoto, (1983). *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*.

Tirayoh, G. A. T., & Waworundeng, W. (2023). Implementasi Kebijakan Program Desa Digital Dalam Upaya Kemajuan Pelayanan Publik Di Desa Kauditan I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. *Governance*, 3(1).

Upasuji, E., Komang, N., & Satrya, I. G. B. H. (2020). *Pengaruh Pengalaman Kerja, Pelatihan, Dan Penilaian Kinerja Terhadap Pengembangan Karir Karyawan* (Doctoral dissertation, Udayana University).

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The policy implementation process: A conceptual framework*. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.

Wahab & Solichin. (2012). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*.

Widodo, J (2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Banyuwangi

William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*(Yogyakarta: Gajah Mada)

Wiryo (2013), *Pengantar Ilmu Lingkungan*, Bengkulu

Yunita et al, I. (2022). Pengaruh Penyusunan Anggaran dan Efektivitas Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Gaya Kepemimpinan sebagai Variabel Moderasi. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 2(1), 25-35.

Mokodompis, Y., Kaunang, M., & Kasenda, V. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### KASI BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH / STAFF DLHK

1. Bagaimana proses penyaluran informasi kebijakan pengelolaan sampah ini dari pihak dlhk ke pihak swastasawi dalam hal pengangkutan sampah lalu ke masyarakat?
2. Apakah bapak/ibu memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan ini?
3. Apakah ada hambatan dalam penyampaian informasi tentang kebijakan pengelolaan sampah ini?
4. Apakah menurut bapak/ibu sarana dan prasarana sudah cukup memadai pada kecamatan sukajadi ini dan sebutkan alasannya
5. Dari mana asal anggaran untuk melaksanakan kebijakan ini? Apakah anggarannya sudah dapat dikatakan cukup untuk mengatasi permasalahan sampah saat ini?
6. Apakah dengan adanya bank sampah sudah membantu dalam melaksanakan kebijakan ini?
7. Apa saja kendala yang dihadapi oleh dlhk dalam mengelola bank sampah?
8. Berapa banyak jumlah bank sampah yang ada di kota pekanbaru khususnya kecamatan sukajadi?
9. Bagaimana pengawasan dan pengendalian yang diberikan oleh pihak dlhk dalam pengimplementasian kebijakan pengelolaan sampah ini?
10. Apakah ada SOP dalam menjalankan kebijakan ini? Dan apakah sudah menjalankan SOP dengan benar?
11. Apa saja tugas yang dilakukan oleh tiap orang yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah ini?
12. Apakah menurut bapak/ibu implementasi pengelolaan sampah ini sudah berjalan dengan baik? Berikan alasannya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MASYARAKAT

1. Apakah bapak/ibu mendapatkan informasi mengenai kebijakan pengelolaan sampah?
  - a. Jika mendengar, informasi disampaikan oleh siapa?
  - b. Jika mendengar, informasi disampaikan melalui media apa?
  - c. Hal apa saja yang disampaikan?
2. Apakah bapak/ibu tahu mengenai sanksi yang diterima jika membuang sampah sembarangan?
3. Apakah menurut bapak/ibu sarana dan prasarana yang diberikan oleh dlhk sudah cukup memadai?
4. Bagaimana system pengangkutan sampah pada kecamatan ini?
5. Menurut bapak/ibu apakah kebijakan ini sudah berjalan dengan baik?
6. Apa saja kendala bapak/ibu dalam hal membuang dan memilah sampah dengan baik dan benar?
7. Apakah bapak/ibu mengetahui system 3R?

## SUPIR ARMADA

1. Bagaimana system pengangkutan sampah pada zona II khususnya kecamatan sukajadi
2. Bagaimana proses penyaluran informasi kebijakan pengelolaan sampah ini dari pihak dlhk ke pihak swastasawi dalam hal pengangkutan sampah
3. Apakah menurut bapak/ibu sarana dan prasarana sudah cukup memadai pada kecamatan sukajadi ini dan sebutkan alasannya
4. Menurut bapak/ibu apa saja hambatan yang terjadi dalam proses pengangkutan sampah pada kecamatan sukajadi?
5. Apakah menurut bapak/ibu sarana dan prasarana sudah cukup memadai pada kecamatan sukajadi ini dan sebutkan alasannya
6. Pengangkutan sampah pada kecamatan ini dilakukan pada jam berapa setiap harinya?
7. Apakah system pengangkutan sampah ini sudah sesuai dengan SOP?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Wawancara dengan Ibu Minarti**



**Wawancara dengan Ibu Vina**



**Wawancara dengan Ibu Indah Kusuma (RT 01)**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara Bapak Taufik**



**Wawancara Bapak Samsul (RW 003)**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara Bapak Firman(Supir Truk Armada)**



**Wawancara Ibu Nuriza Wakila(Staff DLHK)**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Wawancara dengan Kabid Pengelolaan Sampah DLHK Kota Pekanbaru**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonso@uin-suska.ac.id

Nomor : B-1608/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/2/2024 Pekanbaru, 13 Februari 2024 M  
Sifat : Biasa 3 Sya'ban 1445 H  
Lampiran : -  
Perihal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth. Afrinaldiy Rustam, S.Ip, M.Si  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Fahry Hidayat  
NIM : 12070514817  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan  
Wakil Dekan Bid. Akademik dan  
Pengembangan Lembaga,



Dr. Muhammad Ruddin, S.Sos, M. Si  
90101 200710 1 003

Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU  
 JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/2890/2023



- a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.  
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.  
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.  
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.  
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/60752 tanggal 28 November 2023, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

**MEMBERITAHUKAN BAHWA :**

1. Nama : FAHRY HIDAYAT  
 2. NIM : 12070514817  
 3. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU  
 4. Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA  
 5. Jenjang : S1  
 6. Alamat : JL. JEND. SUDIRMAN KEL. GAJAH SAKTI KEC. MANDAU-BENGGALIS  
 7. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN SUKAJADI PEKANBARU  
 8. Lokasi Penelitian : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
  2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
  3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
  4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.
- Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 30 November 2023

KEPADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEKANBARU



**Dr. H. SYOFFRIZAL, M.Si**  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19640529198603 1 003

**Tembusan**

- Yth : 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.  
 2. Yang Bersangkutan.